



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 04/Pdt.P/2023/PN BIs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

**SUNARDI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Bengkalis, 13 September 1961, Alamat : Dusun Karya Bhakti RT 009 RW 002 Desa Pangkalan Batang Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, (KTP : Jl. H. Guru Sulaiman Gg. Mushalla I RT 003 RW 001 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru), Agama : Budha, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Berdasarkan Akta Notaris AFRIZAL, SH.M.Kn Nomor 87 Tanggal 29 September 2022 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. BAJA PRIMA REZEKI sebagai Direktur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, mencermati bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 10 Januari 2023 di bawah register Nomor : 04/Pdt.P/2023/PN BIs, telah mengajukan permohonan penerbitan Grosse Akte baru sebagai pengganti Grosse Akte Pendaftaran Kapal yang telah hilang atas nama kapal "**KM. AKASIA – 3, KM. AKASIA – 4 dan KM. AKASIA - 5**", kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1471061309610001 tertanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

halaman 1 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa awalnya PT. Pelayaran Utama Karyamaju memiliki 3 (tiga) unit kapal masing-masing sebagai berikut:

- Kapal **KM. AKASIA – 3**, sebagaimana tercantum dalam Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan ukuran panjang 19,83 meter, lebar 6,00 meter, dalam 2,83 meter dan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta.
- Kapal **KM. AKASIA – 4**, sebagaimana tercantum dalam Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan ukuran panjang 19,30 meter, lebar 6,00 meter, dalam 2,84 meter dan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta.
- Kapal **KM. AKASIA – 5**, sebagaimana tercantum dalam Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 dengan ukuran panjang 19,30 meter, lebar 6,00 meter, dalam 2,84 meter dan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta.

3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 PT. Baja Prima Rezeki telah membeli Kapal **KM. AKASIA – 3**, **KM. AKASIA – 4** dan **KM. AKASIA – 5** tersebut melalui proses lelang berdasarkan Bukti Acara Pemenang Lelang Scrap tanggal 27 Mei 2021 dan Kutipan Risalah Lelang NOMOR : RL-10/03/PL II.13/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Lelang Kelas II M. Fiqri Purnama, S.H.,M.Kn., Wilayah Jabatan Pekanbaru.

4. Bahwa ternyata pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Grosse Akte Pendaftaran kapal-kapal tersebut telah tercecer / hilang di sekitar Jalan Jend. Sudirman dari arah Roro menuju Kantor Syahbandar Kabupaten Bengkalis. Adapun Grosse Akte Pendaftaran Kapal yang hilang / tercecer dimaksud adalah sebagai berikut:

- Asli Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996, atas nama pemilik PT. Pelayaran Utama Karyamaju dengan nama kapal : KM. AKASIA – 3 dan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta.

halaman 2 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996, atas nama pemilik PT. Pelayaran Utama Karyamaju dengan nama kapal : KM. AKASIA – 4 dan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta.

- Asli Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996, atas nama pemilik PT. Pelayaran Utama Karyamaju dengan nama kapal : KM. AKASIA – 5 dan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta.

5. Bahwa sejak tanggal tanggal 7 Desember 2022 Pemohon sudah berupaya mencari dokumen asli Grosse Akte Pendaftaran Kapal - Kapal dimaksud namun tidak juga ditemukan. Selanjutnya Pemohon melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Bukit Batu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 10.10 WIB sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/587/XII/TUK.723/2022/RIAU/RES BKS/SEK.B.BATU, Selain itu Pemohon juga telah menyiarkan tentang kehilangan dokumen Grosse Akte Pendaftaran kapal-kapal tersebut melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bengkalis pada tanggal 3 Januari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Penyiaran Nomor : 01/RRI-BKS/01/2023, namun hingga saat permohonan ini diajukan belum juga ditemukan oleh Pemohon ataupun pihak lain.

6. Bahwa sejak Pemohon membeli kapal-kapal tersebut melalui proses lelang, Pemohon belum sempat mengurus balik nama atas kepemilikan kapal tersebut.

7. Bahwa selain Pemohon belum sempat mengurus balik nama atas kepemilikan kapal tersebut, Pemohon sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang juga belum sempat mengurus perpanjangan Halaman Pengukuhan (*endorsement*) Kapal KM. AKASIA – 3, sedangkan terhadap Kapal KM. AKASIA – 4 dan KM. AKASIA – 5 sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang karena sejak saat itu Kapal-Kapal tersebut tidak pernah berlayar, sedangkan kaitannya *endorsement* tersebut adalah untuk kelengkapan syarat berlayar atau tidaknya kapal. Perpanjangan Halaman Pengukuhan (*endorsement*) tersebut direncanakan akan Pemohon urus di tahun 2023 setelah balik nama kepemilikan kapal-kapal tersebut yang

halaman 3 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semula atas nama pemilik kapal PT. Pelayaran Utama Karyamaju dibalik nama menjadi milik PT. Baja Prima Rezeki karena kapal-kapal tersebut akan kembali beroperasi / berlayar.

8. Bahwa untuk mengurus balik nama atas kepemilikan kapal-kapal dimaksud dibutuhkan dokumen asli Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996, KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dan KM. AKASIA – 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, berbunyi :

- (1) Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti.
- (2) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

10. Bahwa atas kehilangan Grosse Akte Pendaftaran kapal-kapal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penggantian Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996, KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dan KM. AKASIA – 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 yang hilang tersebut ke Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

11. Bahwa untuk memperoleh Grosse Akte Pengganti dimaksud, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sudi kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa:
  - Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm

halaman 4 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta.

- Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta.

- Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta.

telah hilang pada tanggal 7 Desember 2022 dan sampai saat ini belum ditemukan.

### 3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian atas:

- Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm.
- Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm.
- Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm.

kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta **(dahulu Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran / Kepelautan Kantor Pendaftaran Kapal / Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta)**.

### 4. Memerintahkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta untuk menerbitkan dan memberikan Grosse Akte baru kepada Pemohon sebagai pengganti Grosse Akte yang hilang atas :

- Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm.

halaman 5 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm.
- Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa tidak mengajukan perubahan permohonannya Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1471061309610001 dan Surat Keterangan Berdomisili di Kabupaten Bengkalis Nomor 471/PEM/01 atas nama SUNARDI, yang diberi tanda P-1a dan P-1b ;
2. Fotocopy surat tanda laporan kehilangan barang Nomor : STPLKB/587/XII/TUK.723/2022/RIA/RES BKS/SEK.B.BATU, tanggal 19 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Risalah Lelang, nomor : RL-1-/03/PL.II.13/2021 tanggal 16 Agustus 2021 beserta faktur Pajak nomor seri : 090.002-21.53042676, yang diberi tanda bukti P-3a dan P-3b ;
4. Fotocopy berkas Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm, beserta Pas Besar No. PK 205/06/07/KSOP.PKU-2013 tanggal 20 September 2013, Halaman Pengukuhan/*Endorsment* dan Surat Ukur International (1969) No : 313/PPm tanggal 26 April 1996, yang diberi tanda bukti P-4a dan P-4b ;
5. Fotocopy berkas Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm, beserta Pas Besar No. PK 205/06/05/KSOP.PKU-2013 tanggal 20 September 2013, Halaman Pengukuhan/*Endorsment* dan Surat Ukur International (1969) No : 267/PPm tanggal 19 Desember 1995 yang diberi tanda bukti P-5a dan P-5b ;

halaman 6 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Fotocopy Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm, beserta Pas Besar No. PK 205/06/06/KSOP.PKU-2013 tanggal 20 September 2013, Halaman Pengukuhan/*Endorsment* dan Surat Ukur International (1969) No : 279/PPm tanggal 16 Januari 1996, yang diberi tanda bukti P-6a dan P-6b ;
7. Fotocopy Akta Notaris APRIZAL, SH.M.Kn tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Baja Prima Rezeki Nomor 87 Tanggal 29 September 2022, yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Salinan Surat Keterangan Penyiaran Nomor : 01/RRI-Bks/01/2023, yan diterbitkan oleh RRI Bengkalis tanggal 3 Januari 2023, yang diberi tanda bukti P-8 ;

Bahwa semua fotocopy surat-surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali bukti bertanda P-8 yang merupakan surat Salinan aslinya dan bukti bertanda P-4a, P-5a dan P-6a, sepanjang berupa fotocopy surat Grosse Akte Pendaftaran Kapal masing-masing KM Akasia-3, KM Akasia-4 dan KM Akasia-5, tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan. Selanjutnya bukti surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. Saksi **AGUNG PUDJIATMOKO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi pada saat itu bekerja kepada Pemohon sebagai Kepala Bagian Teknik ;
- Bahwa saksi memiliki tugas pokok dan bertanggungjawab secara teknis operasional tempat docking Kapal di Perusahaan PT. Baja Prima Rezeki dimana Pemohon sebagai direkturnya ;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon (Bapak Sunardi) sebagai Direktur PT Baja Prima Rezeki telah melakukan pembelian 3 (tiga) buah Kapal Motor yaitu KM Akasia-3, KM Akasia-4 dan KM Akasia-5 dimana sebelumnya kapal-kapal tersebut berasal dari lelang ;
- Bahwa Saksi yang merawat mesin dan teknis kapal-kapal tersebut selama berada di dok kapal milik perusahaan yang dipimpin Pemohon ;

halaman 7 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir melihat surat-surat terkait kapal-kapal tersebut yaitu terutama Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm, Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm dan Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm sebagaimana dalam bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan, sekitar bulan Oktober atau November 2022 ;
- Bahwa saksi mengetahui Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM Akasia 3, 4 dan 5 telah hilang pada saat Saksi diperintahkan oleh Pemohon untuk mencari keberadaan surat-surat itu ;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk mencari keberadaan surat-surat kapal itu sekitar awal bulan Desember 2022, namun setelah beberapa hari mencari baik di tempat kerja Saksi dan Pemohon maupun di rumah tidak diketemukan sehingga Saksi menyampaikan hal itu kepada Pemohon ;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi menyampaikan jika surat-surat kapal tidak bisa diketemukan beberapa hari kemudian, saksi diberitahukan oleh Pemohon sendiri jika Pemohon telah melaporkan kehilangan surat-surat grosse akte KM Akasia 3, 4 dan 5 kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa kehilangan surat tersebut menurut Pemohon kemungkinan tercecer jatuh ketika hendak meminta informasi dan mengurus ke kantor syahbandar pelabuhan Bengkalis dimana saat itu memang Pemohon membawa semua surat-surat kapalnya ;
- Bahwa selain melaporkan ke pihak berwajib, Pemohon juga telah mengiklankan berita kehilangan surat kapal melalui media massa yaitu Radio di Bengkalis ;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan hari ini surat kapal yang hilang itu belum diketemukan sehingga akhirnya Pemohon bercerita akan bermohon ke Pengadilan Negeri agar dapat diterbitkan surat *grosse akta* yang baru karena untuk dapat dilakukan proses penggantian *Grosse Akta* Kapal yang hilang harus ada penetapan Pengadilan terlebih dulu ;

2. Saksi **TEGUH TANJAYA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 8 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi selain masih ada hubungan kekeluargaan juga telah bekerja di PT Baja Prima Rezeki sejak beberapa tahun terakhir dan menjabat sebagai Kepala Logistik ;
- Bahwa Saksi sendiri memang tidak ada hubungannya dengan administrasi atau surat kapal namun Saksi pernah diceritakan oleh Pemohon tentang pembelian atas kapal-kapal bernama KM Akasia-3, Akasia-4 dan Akasia-5 ;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon (Sunardi) sebagai Direktur PT Baja Prima Rezeki membeli 3 (tiga) buah Kapal Motor yaitu KM Akasia-3, KM Akasia-4 dan KM Akasia-5 dari Perusahaan lain yang telah memenangkan lelang selanjutnya oleh Pemohon kapal-kapal tersebut dibeli dan hingga saat ini berada dalam penguasaan Pemohon ;
- Bahwa Saksi sendiri terakhir melihat surat-surat terkait kapal-kapal tersebut yaitu terutama Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm, Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm dan Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm sebagaimana dalam bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan, hanya sekali yaitu pada saat pertama kali kapal-kapal itu dimasukkan ke dok ;
- Bahwa saksi mengetahui Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM Akasia 3, 4 dan 5 telah hilang pada saat Saksi diceritakan oleh Saksi Agung dan setelah bertanya kepada Pemohon membenarkannya lalu disuruh mencari keberadaan surat-surat itu di sekitar kantor ;
- Bahwa kehilangan surat tersebut menurut Pemohon kemungkinan tercecer jatuh ketika hendak meminta informasi dan mengurus ke kantor syahbandar pelabuhan Bengkalis dimana saat itu memang Pemohon membawa semua surat-surat kapalnya ;
- Bahwa Saksi beberapa hari kemudian menyampaikan surat-surat grosse akte kapal itu tidak dapat diketemukan kepada Pemohon ;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi menyampaikan jika surat-surat kapal tidak bisa diketemukan beberapa hari kemudian, saksi diberitahukan oleh Pemohon sendiri jika Pemohon telah melaporkan kehilangan surat-surat grosse akte KM Akasia 3, Akasia 4 dan Akasia 5 kepada pihak kepolisian ;

halaman 9 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa satu saksi sampai dengan hari ini surat kapal yang hilang itu belum diketemukan sehingga akhirnya Pemohon bercerita akan bermohon ke Pengadilan Negeri agar diberi penetapan untuk dapat mengurus surat-surat yang hilang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan serta mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap serta ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan Pengadilan Negeri untuk diberikan ijin penggantian penerbitan kembali Grosse Akte Pendaftaran 3 (tiga) buah Kapal masing-masing yaitu : Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm, Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm dan Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran / Kepelautan Kantor Pendaftaran Kapal / Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta ;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau Yurisprudensi (buku pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) : “Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti “, dan pada ayat (2): “Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat

halaman 10 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 UU Pelayaran tersebut diatas, maka ternyata Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian penerbitan kembali surat kapal berupa *Grosse Akte Pendaftaran Kapal* (yang baru) sebagai pengganti Surat *Grosse Akte Pendaftaran Kapal* KM AKASIA-3, KM AKASIA-4 dan KM AKASIA-5 atas nama pemilik PT. Pelayaran Utama Karyamaju yang telah hilang sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap pokok permohonan Pemohon, yaitu :

1. Apakah Pemohon dapat diberikan ijin atau dikuasakan untuk melakukan penggantian atau penerbitan kembali surat kapal berupa Surat *Grosse Akte Pendaftaran Kapal* KM AKASIA-3, KM AKASIA-4 dan KM AKASIA-5 atas nama pemilik PT. Pelayaran Utama Karyamaju yang telah hilang ? ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti berupa surat-surat yang telah diberikan tanda bukti P-1a sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi TEGUH TANJAYA dan saksi AGUNG PUDJIATMOKO ;

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan terhadap pokok permohonan Pemohon, yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1a, P-1b berupa Fotocopy identitas Pemohon dihubungkan dengan bukti bertanda P-3 (risalah lelang) dan P-7 (akta notaris Aprizal SH.M.Kn) maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa benar Pemohon merupakan orang yang sah dan berhak mewakili PT. Baja Prima Rezeki sebagai pembeli sekaligus pemilik baru dari kapal-kapal bernama KM Akasia-3, KM Akasia-4 dan KM Akasia-5 benar dan saat ini benar berdomisili di Pangkalan Batang Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-2 yaitu Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang tanggal 19 Desember 2023, yang dalam persidangan dapat ditunjukkan aslinya, dan bukti mana telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan Pemohon adalah Pemilik sah, sehingga memberikan keyakinan Hakim jika Pemohon telah dapat membuktikan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan

*halaman 11 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN BIs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian secara formal Pemohon mempunyai hak atau *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-4, P-5 dan P-6 berupa Fotocopy Surat *Grosse Akte* Pendaftaran Kapal KM AKASIA-3, KM AKASIA-4 dan KM AKASIA-5 atas nama pemilik PT. Pelayaran Utama Karyamaju (bukti bertanda P-4a, P-5a dan P-6a), dipersidangan hanya dapat ditunjukkan lalu dicocokkan dengan fotocopy, atas hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena setelah dikaitkan dengan bukti surat lainnya utamanya bukti bertanda P-2 dan P-8 juga keterangan Saksi-saksi, yang mana berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat peroleh fakta hukum memang benar setelah dilakukan jual beli ketiga kapal tersebut (KM AKASIA-3, KM AKASIA-4 dan KM AKASIA-5) dari pemilik lama PT. Pelayaran Utama Karyamaju kepada PT. Baja Prima Rezeki (dalam perkara ini diwakili oleh Pemohon) kemudian ketika akan diproses balik nama dan segala administrasi untuk dapat berlayar ternyata surat *Grosse akte* kapal-kapal tersebut tercecer dan hilang di wilayah Kabupaten Bengkalis hingga hari ini. Dimana atas pelaporan kehilangan tersebut hingga sampai saat ini belum ada orang atau pihak lain manapun yang menemukan surat kapal berupa surat *Grosse Akte* Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm, Kapal KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm dan Kapal KM. AKASIA – 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran / Kepelautan Kantor Pendaftaran Kapal / Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berkesimpulan alasan permohonan dan atau dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya yaitu menyatakan surat berupa *grosse akte* pendaftaran Kapal-kapal bernama KM AKASIA-3, KM AKASIA 4 dan KM AKASIA 5) sebagaimana bukti bertanda P-4a, P-5a dan P-6a tersebut hanya dapat ditunjukkan fotocopy-nya saja disebabkan surat aslinya telah hilang dan tidak dapat diketemukan lagi hingga saat ini adalah cukup beralasan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mempertimbangkan pokok permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang diperoleh dari bukti surat-surat serta didukung dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mewakili PT Baja Prima Rezeki selaku pemilik baru Kapal KM AKASIA-3, KM AKASIA-4 dan KM AKASIA-5 adalah sebagai orang yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

halaman 12 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan permohonan *a quo*, yakni agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian penerbitan kembali surat-surat kapal berupa *Grosse Akte* Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm, Kapal KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm dan Kapal KM. AKASIA – 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm, yang telah hilang sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya ternyata adalah berdasar hukum dan cukup alasan hukumnya, dan oleh karenanya pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, pula sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan ini, harus mempertimbangkan mengenai penulisan atau nomenklatur instansi/lembaga yang berwenang menerbitkan kembali surat kapal berupa *Grosse akte* Pendaftaran Kapal sebagai berikut :

Bahwa benar nomenklatur instansi atau lembaga yang berwenang dalam hal penerbitan surat-surat atau administrasi (baik atas *Grosse akte* pendaftaran kapal atau surat lain terkait kapal) terdiri dari beberapa unit kerja namun seluruh unit tersebut berada atau dibawah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Bahwa pada periode awal kemerdekaan RI nomenklatur lembaga *aquo* adalah Kementerian Perhubungan namun setelah itu berganti menjadi Departemen Perhubungan hingga pada periode tahun 2009 nomenklatur kelembagaannya tersebut dirubah kembali dari Departemen Perhubungan menjadi Kementerian Perhubungan sehingga benar instansi yang berwenang menerbitkan kembali surat berupa *Grosse akte* pendaftaran kapal di Indonesia adalah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal **yang dahulunya** Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran / Kepelautan Kantor Pendaftaran Kapal / Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, yang salah satunya benar berkedudukan di Jakarta. Oleh karena itu cukup pula alasan hukumnya memerintahkan agar instansi atau lembaga yang dimaksud sebagaimana dalam amar penetapan ini untuk melaksanakannya sesuai dengan bunyi amar Penetapan ;

halaman 13 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yang selengkapnya termuat dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta dan Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta, telah hilang pada tanggal 7 Desember 2022 dan sampai saat ini belum ditemukan ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian atas:
  - Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm.
  - Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm.

halaman 14 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 5 Nomor : 663

tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm.

kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta **(dahulu Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran / Kepelautan Kantor Pendaftaran Kapal / Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta).**

4. Memerintahkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta untuk menerbitkan dan memberikan Grosse Akte baru kepada Pemohon sebagai pengganti Grosse Akte yang hilang atas :

- Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm.
- Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm.
- Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. AKASIA – 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan dibantu oleh **Ali Akbar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

H A K I M,

**BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.**

halaman 15 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 04/Pdt.P/2023/PN Bls :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- Biaya ATK ..... Rp. 60.000,-
- Materai ..... Rp. 10.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-

J u m l a h ..... Rp. 110.000,- (seratus  
sepuluh ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 Penetapan No.04/Pdt.P/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)